



PENGUATAN LITERASI PERPAJAKAN UMKM PADA NISKALA AGRO MANDIRI

STRENGTHENING MSME'S TAX LITERACY AT NISKALA AGRO MANDIRI

^{1*)}Indah Umiyati, ²⁾ Trisandi Eka Putri, ³⁾ Ichi, ⁴⁾ Bambang Sugiharto, ⁵⁾ Daeng M. Nazier

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Sutaatmadja Subang
Jl. Otto Iskandardinata No. 76 Subang, Jawa Barat, 41211

*Email korespondensi: indahumiyati@stiesia.ac.id

Histori Artikel:

ABSTRAK

Diajukan:
20/10/2023

Diterima:
21/10/2023

Diterbitkan:
24/10/2023

Tujuan utama dari program pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pemahaman pajak di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beroperasi di Niskala Agro Mandiri. Fokus program ini terletak pada peningkatan literasi pajak, terutama dalam hal proses pembayaran, pemungutan, pemotongan, dan pelaporan pajak yang relevan bagi UMKM. Penting bagi pemilik UMKM untuk memahami secara menyeluruh peraturan-peraturan terkait pajak UMKM, karena jenis pajak ini melibatkan self-assessment di mana wajib pajak UMKM harus secara mandiri melakukan pembayaran dan pelaporan. Metode yang diterapkan dalam program ini mencakup wawancara, observasi, dan sharing knowledge materi pajak UMKM. Niskala Agro Mandiri berperan sebagai mitra utama dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini. Berdasarkan sesi sharing knowledge yang telah dilaksanakan, terlihat bahwa Niskala Agro Mandiri memahami aturan perpajakan bagi UMKM.

Kata kunci: Literasi Pajak, Pajak UMKM, Subang-Jawa Barat.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia sampai dengan saat ini berkembang cukup pesat. Potensi UMKM ini memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sampai dengan bulan Maret 2021, UMKM di Indonesia berjumlah 64,2 juta serta berkontribusi atas PDB sebesar Rp. 8.573,89 triliun (61,07%). Selain itu UMKM mampu menyerap 87% dari total angkatan kerja serta 60,42% dari total investasi di Indonesia berasal dari UMKM (idxchannel, 2022).

Berkembangnya UMKM di Indonesia belum sejalan dengan kontribusi UMKM terhadap penerimaan PPh secara keseluruhan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian

Keuangan pada tahun 2019. PPh final UMKM berkontribusi sebesar Rp. 7,5 triliun (1,1% dari total penerimaan seluruh PPh). DJP menyatakan rendahnya kontribusi tersebut terjadi karena rendahnya literasi dan pemahaman perhitungan perpajakan pada UMKM (Republika Online, 2022). Sebuah survey menunjukkan bahwa UMKM pada dasarnya memiliki keinginan untuk mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Namun, yang menjadi hambatannya ada dua hal utama yaitu rendahnya pemahaman para pelaku UMKM atas kewajiban dan administrasi pajak (C. Candra et al., 2022)

Sampai dengan tahun 2022, UMKM di Jawa Barat tercatat sebesar 1,49 juta unit usaha. Angka ini menduduki urutan pertama di Indonesia (Anastasya, 2023). Kabupaten Subang sebagai salah satu kabupaten di Jawa

Barat juga memiliki jumlah UMKM yang cukup berkembang dari tahun 2016-2021 (Gambar 1). Jumlah UMKM di Kabupaten Subang yang berkembang cukup pesat menunjukkan potensi penerimaan pajak yang cukup tinggi dari sektor UMKM. Namun berdasarkan beberapa analisa sebelumnya bahwa UMKM memiliki literasi pajak yang masih rendah (Azzardina, 2022; Malatnebar & Susanti, 2022), sehingga memerlukan pendampingan untuk meningkatkan literasi pajaknya sehingga diharapkan kepatuhan pajak UMKM bisa semakin baik.



Gambar 1 UMKM Kabupaten Subang 2016-2021

Sumber: (Jabar Digital Service, 2023)

Dari sisi kesadaran pajak, sebenarnya UMKM bersedia untuk memberikan kontribusi kepada negara, namun tingginya kesadaran tersebut tidak beriringan dengan pengetahuan UMKM terhadap sistem pajak. Hanya sedikit UMKM, atau 21,48%, yang mengetahui dan memahami peraturan perpajakan (C. Candra et al., 2022). Fakta ini menjadi dasar perlunya peningkatan literasi pajak pada UMKM untuk meningkatkan kepatuhan pajaknya (Erdi & Astuti, 2023; Hertina et al., 2023; Rachmawati & Ramayanti, 2022).

Berdasarkan latarbelakang diatas, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan tujuan memberikan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi pajak pada UMKM di Kabupaten Subang.

METODE

Tujuan dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah memberikan pemahaman tentang edukasi kewajiban perpajakan. Berbagai materi disampaikan, seperti prosedur pendaftaran NPWP, fungsi NPWP, hak dan tanggung jawab Wajib Pajak, serta metode perhitungan dan proses pembayaran pajak khususnya untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pada bulan Juni 2023, dilaksanakan kegiatan Subang Agri Market yang dilaksanakan oleh Yayasan Sutaatmadja (Gambar 2). Kegiatan tersebut mengumpulkan pengusaha-pengusaha skala Mikro Kecil dan Menengah yang bergerak dibidang Pertanian. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat memilih salah satu UMKM pada kegiatan tersebut sebagai mitra. Mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah wajib pajak UMKM Niskala Agro Mandiri. Niskala Agro Mandiri merupakan UMKM yang bergerak di bidang dagang, UMKM ini baru berdiri pada Maret 2023. Namun, Niskala Agro Mandiri sudah memiliki perkebunan sejak akhir tahun 2020. Entitas ini biasa menjual produknya ke supermarket, selain itu entitas ini juga melakukan perdagangan ekspor ke Luar Negeri.



Gambar 3: Subang Agri Market II
Sumber: Penulis, 2023

Metode pendekatan yang dilakukan oleh tim pengabdian adalah sharing knowledge mengenai kewajiban perpajakan bagi UMKM Niskala Agro Mandiri. Tahapan pelaksanaan pengabdian ini terdiri dari analisis situasi partisipan, kajian dan perumusan kegiatan, sosialisasi kegiatan, pelaksanaan pengabdian dan pemberian feedback kepada partisipan.

Kegiatan pengabdian ini diawali dengan melakukan analisis situasi partisipan. Dalam tahap tersebut, dilakukan observasi atas

permasalahan wajib pajak UMKM Niskala Agro Mandiri. Pada tahap ini dilakukan wawancara untuk mengetahui permasalahan dan kebutuhan dari mitra. Hasil dari tahap analisis situasi, selanjutnya digunakan sebagai bahan kajian dalam tahapan perumusan kegiatan. Setelah menetapkan gambaran pelaksanaan kegiatan, dilakukan pelaksanaan pengabdian partisipan juga diberikan kesempatan untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut melalui diskusi dan tanya jawab. Literasi pajak UMKM diukur melalui beberapa indikator yaitu (1) Pemahaman mengenai NPWP dan tatacara pembuatan NPWP, (2) Penghitungan pajak untuk UMKM, (3) Pembukuan sederhana dan (4) Pelaporan Pajak UMKM (Hertina et al., 2023; Isna Khoirinnisa, 2023; Ulfa & Aribowo, 2021; Utami et al., 2021).



Gambar 4: Proses Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
Sumber: Penulis, 2023

HASIL DAN PEMBAHASAN

Niskala Agro Mandiri adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berfokus pada sektor perdagangan. Meskipun baru didirikan pada bulan Maret 2023, entitas ini telah memiliki perkebunan sejak akhir tahun 2020. Niskala Agro Mandiri secara rutin menjual produknya ke supermarket, dan selain itu, mereka juga aktif dalam perdagangan ekspor, mengirimkan produk mereka ke luar negeri. Berikut adalah profilnya:

Nama Entitas bisnis:
Niskala Agro Mandiri

Nama pimpinan Entitas bisnis:
Wawang Culiawangsih

Alamat Entitas bisnis:
Ciater, Subang

Tgl/bln/Thn pendirian Entitas bisnis:
Maret 2023

Jenis usaha yang dijalankan:
Dagang

Produk/ layanan:
Labu Exotic Pumpkin, Labu Kabocha, Juice

Analisis situasi partisipan menunjukkan beberapa kendala yang dihadapi sebagai berikut: *Pertama*, Niskala Agro Mandiri mengalami kendala keuangan terutama dalam hal modal pertanian. Ibu Wawang, sebagai pemilik entitas bisnis ini, merasa bahwa modal yang tersedia untuk menjalankan usaha ini masih terbatas. Niskala Agro Mandiri kemudian melakukan pinjaman untuk kendala keuangan yang dihadapinya dan untuk mengembangkan bisnis. Meskipun telah



menerapkan solusi tersebut, Niskala Agro Mandiri masih merasa bahwa langkah-langkah



yang telah diambil masih kurang memadai.

Gambar 5 Produk Niskala Agro Mandiri
Sumber: Penulis, 2023

Kedua, Hama menjadi kendala bagi produktivitas operasi produksi dengan menghambat pertumbuhan tanaman atau

mengganggu proses produksi. Upaya yang ditempuh untuk mengatasinya adalah dengan menggunakan obat anti hama untuk mengurangi hama yang mengganggu produktivitas produksinya. Walaupun Niskala Agro Mandiri sudah menggunakan anti hama, namun hama itu masih tetap ada, sehingga hasil panennya kurang memuaskan. *Ketiga*, karena aktifitasnya sudah berskala ekspor, Niskala Agro Mandiri sudah berupaya untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan sebagai UMKM. Beberapa hal yang kemudian merasa masih perlu di diskusikan adalah (1) Pemahaman mengenai NPWP dan tatacara pembuatan NPWP, (2) Penghitungan pajak untuk UMKM, (3) Pembukuan sederhana dan (4) Pelaporan Pajak UMKM.



Gambar 6 Sharing Knowledge bersama Niskala Agro Mandiri
Sumber: Penulis, 2023

Berdasarkan analisis situasi partisipan diatas adalah kemudian dilakukan sharing knowledge mengenai beberapa aspek perpajakan sebagai berikut: *pertama*, pemadanan NIK dengan NPWP. Wajib pajak yang sebelumnya telah memperoleh Nomor

Pokok Wajib Pajak (NPWP) harus melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai syarat untuk mendapatkan NPWP. Ketentuan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.03/2022 yang mengatur mengenai NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah. *Kedua*, mengenai proses pendaftaran PKP. Bagi pengusaha kecil yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dengan jumlah peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun buku (atau satu tahun kalender bagi Orang Pribadi), terdapat pengecualian dalam ketentuan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha kecil tidak diwajibkan untuk dikukuhkan sebagai PKP, sehingga mereka tidak harus memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas transaksi penyerahan mereka. Meski demikian, berdasarkan Pasal 3A ayat (2) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN), pengusaha kecil masih diberikan opsi untuk mengajukan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP. Apabila mereka memilih untuk dikukuhkan, maka mereka harus mematuhi ketentuan yang berlaku dalam UU PPN, termasuk pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPN serta PPnBM sesuai peraturan yang berlaku.

Ketiga, pembukuan sederhana. Pembukuan tidak hanya merupakan domain perusahaan besar, tetapi juga sangat penting bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pembukuan tidak perlu kompleks dan membingungkan; bahkan, pembukuan sederhana sudah cukup membantu usaha kecil untuk memahami jumlah keuntungan dan kerugian yang diperoleh. Pendekatan ini dapat membantu UMKM merencanakan langkah-langkah masa depan dengan lebih baik dan mengurangi potensi kerugian. Salah satu tantangan utama yang sering dihadapi oleh UMKM di Indonesia adalah masalah keuangan. Ini muncul karena kurangnya keterampilan dalam mengelola dan mencatat keuangan usaha oleh pemilik UMKM, sehingga transaksi keuangan tidak terdokumentasi secara jelas dan rapi. Pencatatan sederhana memiliki dampak besar terhadap perkembangan bisnis. Dengan

menggunakan pembukuan, pemilik UMKM dapat mengamati kondisi dan pertumbuhan bisnis, termasuk mengidentifikasi keuntungan dan kerugian perusahaan. Dengan demikian, pembukuan dapat menjadi alat panduan yang sangat berharga untuk merancang strategi bisnis di masa mendatang.

Keempat, penghitungan pajak UMKM. Pajak untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan suatu kewajiban bagi wajib pajak yang menjalankan usahanya di Indonesia dan terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak. Pajak ini merujuk pada Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), yang implementasinya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Menurut ketentuan tersebut, pelaku UMKM dengan omzet khusus yang tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 setiap tahun akan dikenakan tarif pajak sebesar 0,5%. Namun, berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) tahun 2021, pelaku UMKM dengan omzet tahunan di bawah Rp500.000.000,00 tidak akan dikenakan pajak penghasilan final UMKM. Artinya, pelaku UMKM dengan omzet di bawah batas tertentu tersebut tidak diwajibkan membayar pajak penghasilan final. Kelima, pelaporan pajak UMKM. Pelaporan pajak UMKM dilakukan berdasarkan bentuk usahanya. Yaitu sebagai (a) Wajib Pajak Orang Pribadi dan (b)Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas.

Atas pelaksanaan diskusi dalam sharing knowledge diberikan saran kepada partisipan sebagai berikut: (1) melakukan pepadanan NIK dengan NPWP dan (2) mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak (PKP) karena sudah melakukan aktifitas ekspor. Adapun Niskala Agro Mandiri memberikan saran kepada pemerintah agar melakukan pemberdayaan UMKM sehingga proses bisnis bisa dijalankan dengan mudah dan omzet bisa meningkat. Penguatan literasi keuangan yang diiringi dengan program pemberdayaan UMKM diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan kontribusi pajak UMKM (Rioni, 2021; Ulfa & Aribowo, 2021; Yuliatie & Fauzi, 2020).



**Gambar 7 Akhir Kegiatan PkM bersama Niskala Agro Mandiri
Sumber: penulis, 2023**

SIMPULAN

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari program kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), dapat disimpulkan bahwa keberadaan kegiatan ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan literasi Wajib Pajak UMKM, terutama Niskala Agro Mandiri. Dengan tingkat pengetahuan yang mencukupi, diharapkan setiap UMKM dapat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan mematuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Yayasan Sutaatmadja, STIE Sutaatmadja, Niskala Agro Mandiri, Ketua Program Studi Akuntansi STIE Sutaatmadja, LPPM STIESA, Mahasiswa Program Studi Akuntansi yang terlibat (Rahmat Hidayat dan Nova Nursafitri) dan berbagai pihak yang telah membantu.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasya, A. (2023). Data UMKM, Jumlah dan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia—UKMINDONESIA.ID. <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/data-umkm-jumlah-dan-pertumbuhan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-di-indonesia>
- Azzardina, A. (2022). Literasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Guna Mewujudkan UMKM Taat Pajak. 5(3).
- Candra, C., Wildan, M., & Andika, S. (2022). Dongkrak Kepatuhan Pajak UMKM, Peningkatan Literasi Jadi Kunci. <https://news.ddtc.co.id/dongkrak-kepatuhan-pajak-umkm-peningkatan-literasi-jadi-kunci-43342>
- Erdi, T. W., & Astuti, R. P. (2023). Literasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Financial Technology Sebagai Mediator. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(10). <https://doi.org/10.24843/EJA.2023.v33.i10.p11>
- Hertina, D., Hendayana, Y., Ichsan, S., Wijaya, J. H., Fatihat, G. G., Hendianto, R. S., & Pratiwi, L. N. (2023). PELATIHAN LITERASI KEUANGAN DAN LITERASI PERPAJAKAN TERHADAP KETERAMPILAN UMKM PADA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI.
- idxchannel. (2022). Peran dan Potensi UMKM 2022 Sebagai Penyumbang PDB Terpenting di RI. <https://www.idxchannel.com/>. <https://www.idxchannel.com/economics/peran-dan-potensi-umkm-2022-sebagai-penyumbang-pdb-terpenting-di-ri>
- Isna Khoirinnisa. (2023). Upaya Meningkatkan Kesadaran Pelaku UMKM Dalam Membayar Pajak Penghasilan Final. *Public Service and Governance Journal*, 4(1), 77–82. <https://doi.org/10.56444/psgj.v4i1.801>
- Jabar Digital Service, J. D. (2023). Proyeksi Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Barat. <https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/proyeksi-jumlah-usaha-mikro-kecil-menengah-umkm-berdasarkan-kabupatenkota-di-jawa-barat>
- Malatnebar, B., & Susanti, M. (2022). Pelatihan Literasi Pajak UMKM Berbasis Harmonisasi Undang-Undang Pajak Pada UMKM Kotabumi Tanggerang. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 1(2), 8–16. <https://doi.org/10.59025/js.v1i2.3>
- Rachmawati, N. A., & Ramayanti, R. (2022). LITERASI PERPAJAKAN BAGI WAJIB PAJAK UMKM BERBASIS UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERPAJAKAN. *Abdimas Galuh*, 4(1), 271. <https://doi.org/10.25157/ag.v4i1.7082>
- Republika Online. (2022, November 23). DJP: Minim Sosialisasi, Penerimaan Pajak Sektor UMKM Rendah. *Republika Online*. <https://republika.co.id/share/rlsevl383>
- Rioni, Y. S. (2021). SOSIALISASI DAN PEMAHAMAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM TENTANG KEWAJIBAN PERPAJAKAN DI DESA KLAMBIR V KECAMATAN HAMPARAN PERAK. *MARTABE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(3), 1073–1075. <https://doi.org/DOI : 10.31604/jpm.v4i3.1073-1075>
- Ulfa, M., & Aribowo, I. (2021). STRATEGI MENINGKATKAN KESADARAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI INDONESIA. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(1), 64–71. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i1.1254>
- Utami, A. A., Umam, K., & Djuhartono, T. (2021). Penyuluhan Literasi Pajak Berbasis Komunikasi Publik di PT ZAF

Internasional. KANGMAS: Karya Ilmiah Pengabdian Masyarakat, 2(2), 77–85.

<https://doi.org/10.37010/kangmas.v2i2.232>

Yuliatic, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). LITERASI PAJAK, KUALITAS PELAYANAN, SANKSI PERPAJAKAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM. *Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 27(2).
<https://doi.org/10.35606/jabm.v27i2.668>